

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

Ria Kartika Putri^{1*}, Devika Aritaningsih², Aurea Jessica Anggraeni³, Maheswara
Viserto Ciradya Irawan⁴, Mukhlis⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email Correspondence: riakartikaput@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: April 27, 2026

Revised: April 28, 2026

Accepted: May 01, 2026

Kata Kunci:

Akuntabilitas; Dana_Desa;

Good_Governance;

Pengelolaan_Keuangan_Desa;

Transparansi

Keywords:

Accountability- Good_Governance;

Transparency;

Village_Financial_Management;

Village_Fund

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa berdasarkan prinsip *good governance* di Kalurahan Purwobinangun, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi beberapa program Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Dana Desa menuntut penerapan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam tata kelola keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi dokumen perencanaan serta pelaporan keuangan desa. Analisis dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara regulasi (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Dana Desa mencerminkan prinsip *good governance*. Namun, beberapa program seperti pembangunan infrastruktur desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan masih menunjukkan ketidakseimbangan realisasi anggaran

A B S T R A C T

This study aims to analyze the implementation of Village Fund management based on good governance principles in Kalurahan Purwobinangun, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, which is motivated by the mismatch between the planning and realization of several Village Fund programs in village financial management. Village Fund management requires the implementation of transparency, accountability, participation, and responsiveness in village financial governance. This study uses a descriptive qualitative approach through interviews and documentation of village planning and financial reporting documents. The analysis is conducted by comparing the conformity between regulations (*das sollen*) and practices in the field (*das sein*). The results show that Village Fund management reflects the principles of good governance. However, several programs such as village infrastructure development, community empowerment activities, and community development programs still show an imbalance in budget realization.

PENDAHULUAN

Implementasi pengelolaan Dana Desa pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahan-perubahannya telah memberikan kewenangan otonom yang signifikan kepada desa untuk mengatur tata pemerintahannya sendiri melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20

Tahun 2018. Penguatan otonomi ini secara teoretis bertujuan untuk mendorong kemandirian desa dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat (Nurhidayati, 2023). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengaturan tata kelola ini terintegrasi secara dinamis dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY serta Perda Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016. Regulasi daerah tersebut memberikan mandat bagi kalurahan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli melalui mekanisme yang inklusif (Umam *et al.*, 2023). Dalam kerangka otonomi tersebut, Dana Desa memegang peranan vital sebagai instrumen fiskal utama, di mana efektivitas pengelolaannya sangat bergantung pada penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Fitrianti & Sari, 2024).

Meskipun urgensi tata kelola yang baik telah banyak disepakati, kajian-kajian literatur terbaru menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan desa masih rentan menghadapi masalah. Khususnya pada Dana Desa, dimana pengelolaannya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa. Tinjauan literatur membuktikan bahwa aparatur desa sering kali hanya mengejar kepatuhan administratif secara kaku guna menghindari sanksi hukum dan mencegah indikasi *fraud* (Bria *et al.*, 2024). Orientasi yang terlalu berpusat pada penyelesaian dokumen tersebut pada akhirnya justru mengorbankan substansi dan tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat secara riil (Fahera & Satyawan, 2022). Selain itu, terdapat kesenjangan literatur (*gap literature*) di mana penerapan prinsip *good governance* cenderung diukur secara seragam (generik). Padahal, optimalisasi tata kelola desa sangat dipengaruhi oleh variabel kontekstual yang berbeda-beda, seperti dinamika perilaku prososial masyarakat (Diansari *et al.*, 2024), serta kapasitas aparatur daerah, hingga ketimpangan dan inklusi warga (Adisiswanto, 2025).

Kekakuan dalam standarisasi tata kelola anggaran pusat tersebut menjadi permasalahan krusial ketika dihadapkan pada karakteristik wilayah yang sangat spesifik, seperti di Kalurahan Purwobinangun. Faktor geografis lereng Merapi, potensi besar pariwisata dan UMKM, serta tingginya dominasi sektor informal mengharuskan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan dana desa (Adhivinna *et al.*, 2024). Kondisi ini menciptakan kompleksitas tersendiri dalam menyinkronkan mandat anggaran prioritas dari pusat yang bersifat *top-down* dengan tuntutan kebutuhan lokal yang bersifat *bottom-up* (Mufidah *et al.*, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tata kelola Dana Desa di Kalurahan Purwobinangun guna mengevaluasi sejauh mana prinsip *good governance* mampu

mengakomodasi permasalahan dan karakteristik tipologis wilayah tersebut.

Penelitian ini dibangun di atas argumen bahwa efektivitas tata kelola Dana Desa tidak cukup hanya diukur melalui instrumen kepatuhan prosedural, atau yang dalam kacamata norma hukum disebut sebagai kelengkapan *das sollen* (Suparno *et al.*, 2025). Lebih dari itu, penelitian ini akan membuktikan bahwa keberhasilan sejati dari penerapan desentralisasi fiskal desa bertumpu pada kemampuan aparatur dalam mengintegrasikan regulasi hukum tersebut dengan realitas dan dinamika sosial ekonomi yang ada di lapangan (*das sein*). Sinkronisasi antara regulasi administratif dan kondisi lokal inilah yang menjadi kunci utama bagi perwujudan tata kelola keuangan kalurahan yang transparan, akuntabel, partisipan, dan responsibilitas.

KAJIAN PUSTAKA

Penganggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan instrumen penting dalam suatu organisasi karena sebagai dasar perencanaan keuangan pada periode waktu tertentu. Anggaran dapat dipahami sebagai gambaran rencana kinerja yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu dan dinyatakan dalam bentuk nilai keuangan (Mardiasmo, 2018). Sementara itu, penganggaran merupakan rangkaian proses atau cara yang dilakukan untuk menyusun anggaran tersebut.

Anggaran sektor publik berperan sebagai perangkat utama dalam pengelolaan pemerintahan modern. Secara konseptual, anggaran ini merupakan rencana keuangan yang disusun pemerintah untuk periode tertentu umumnya satu tahun yang menunjukkan prioritas kebijakan publik melalui pengalokasian sumber daya (Mulyana *et al.*, 2025). Sehingga, anggaran sektor publik dapat dipahami sebagai rencana keuangan pemerintah yang mencerminkan program, kegiatan, dan kebijakan publik dalam bentuk pendapatan dan belanja untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penganggaran Partisipasi (*Participatory Budgeting*)

Penganggaran partisipatif (*Participatory Budgeting*) merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan kebijakan publik yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Wampler, 2012). Di Indonesia, *Participatory Budgeting* diterapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai ruang bagi warga dalam perancangan kebijakan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional (Purwaningsih, 2022). Dengan adanya mekanisme ini, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah diharapkan dapat lebih tepat

sasaran karena didasarkan pada informasi mengenai kondisi serta kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui proses partisipatif (Firstiyanendro & Utomo, 2025).

Secara umum, penganggaran partisipatif dinilai relevan untuk diterapkan di Indonesia mengingat kompleksitas permasalahan, jumlah penduduk yang besar, serta luasnya wilayah. Melalui pendekatan ini, diharapkan proses penganggaran dapat lebih mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh (Sinaga, 2022). Meski demikian, Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa belum optimal karena masih didominasi aparat desa dan BPD, serta dibatasi oleh prioritas pemerintah daerah dan kepentingan politik, sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi (Naben, 2023).

Perspektif *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa

Governance adalah sistem nilai, kebijakan, dan institusi yang digunakan untuk mengelola urusan ekonomi, politik, dan sosial melalui interaksi antara negara, masyarakat, dan sektor swasta, serta mencakup cara masyarakat mengorganisasi diri dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan Bersama (Altmann *et al.*, n.d.). Dalam konteks tata kelola Dana Desa, terdapat empat prinsip operasional yang paling berpengaruh yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsibilitas. Pertama, **transparansi**, yakni jaminan kebebasan akses informasi bagi masyarakat terkait penyelenggaraan dan hasil kebijakan (Putra, 2017). Kedua, **akuntabilitas**, di mana setiap tindakan dan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai koridor hukum (Jabar & Yuniarni, 2025). Ketiga, **partisipasi**, yang memberikan hak setara bagi tiap individu untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun perwakilan (Febrianti *et al.*, 2024). Keempat, **responsibilitas**, yang mencerminkan kepekaan dan kepatuhan pemerintah dalam menjalankan administrasi secara sehat dan sesuai kebutuhan prioritas (Riwukore *et al.*, 2022).

Berdasarkan kajian pustaka di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertumpu pada analisis hukum dan administratif mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Purwobinangun. Implementasi penganggaran desa dianalisis dengan membandingkan kesesuaian antara mandat regulasi atau *Das Sollen* dengan realitas empiris di lapangan atau *Das Sein* (Suparno *et al.*, 2025). Mengingat sifat penelitian ini yang merupakan kualitatif deskriptif, perumusan hipotesis dalam konteks ini diterjemahkan ke dalam bentuk proposisi penelitian. Penelitian ini mengajukan proposisi bahwa implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan Dana Desa di Kalurahan

Purwobinangun diduga sangat dipengaruhi oleh kemampuan responsivitas aparaturnya terhadap karakteristik geografis wilayah dan dinamika ekonomi lokal. Selain itu, variansi atau kesenjangan yang muncul antara perencanaan partisipatif (*bottom-up*) dan realisasi anggaran akhir diduga terjadi akibat kuatnya intervensi kepatuhan administratif serta prioritas regulasi dari pemerintah pusat (*top-down*). Kedua proposisi beserta kerangka pemikiran tersebut selanjutnya akan dievaluasi secara komprehensif menggunakan empat pisau analisis *good governance*, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsibilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam keuangan kalurahan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif untuk membedah kesesuaian antara praktik penganggaran di lapangan dengan regulasi yang berlaku.

Lokasi penelitian difokuskan di Kalurahan Purwobinangun, Kabupaten Sleman, DIY. Isu utamanya adalah dinamika kepatuhan administrasi dan penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini juga menerapkan metode studi literatur pembandingan (*benchmarking*) untuk memperkuat analisis evaluasi. Metode ini dilakukan dengan membandingkan praktik pengelolaan keuangan di Kalurahan Purwobinangun dengan Desa Waung yang dinilai oleh Mufidah et al. (2025) telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai standar praktik terbaik (*best practice*). Penggunaan *benchmarking* ini bertujuan untuk memberikan perspektif objektif mengenai sejauh mana prinsip *good governance* telah diimplementasikan secara ideal, serta untuk mengidentifikasi celah atau potensi perbaikan dalam responsivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di lokasi penelitian

Data penelitian mencakup data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari informan kunci yang terlibat dalam siklus penganggaran, yaitu yaitu Carik Kalurahan Purwobinangun dan masyarakat Kalurahan Purwobinangun yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara. Pemilihan warga berlatar belakang ASN ini dinilai relevan karena kapasitas mereka yang memahami standar birokrasi dan administrasi pemerintahan, sehingga mampu memberikan penilaian yang lebih kritis dan objektif mengenai efektivitas transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan dan pelaporan, seperti RPJMKal, RKPKal, APBKal, PADes, serta

Laporan Realisasi Anggaran.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi dokumentasi. Setelah terkumpul, data dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan temuan dijamin menggunakan teknik triangulasi, yakni dengan memvalidasi silang hasil wawancara dengan bukti-bukti administratif dari dokumen keuangan kalurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses perencanaan, ditemukan tahapan sistematis yang dimulai dari Musyawarah Padukuhan (Musdus), dilanjutkan ke Musyawarah Kalurahan (Muskal) yang dikelola oleh Bamuskal, dan diakhiri dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal). Terkait aspek transparansi, Pemerintah Kalurahan menggunakan kanal informasi berupa baliho di depan kantor, situs web resmi purwobinangun.desa.id, pamflet di setiap lokasi kegiatan fisik, serta publikasi laporan tahunan di surat kabar. Untuk akuntabilitas teknis, kalurahan menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pencatatan transaksi dan pelaporan periodik. Selain itu, ditemukan mekanisme pengawasan internal melalui audit oleh APIP (Inspektorat) setiap dua tahun serta kontrol penggunaan anggaran menggunakan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Berdasarkan data APBKal Tahun 2025, struktur pendapatan kalurahan salah satunya yaitu Dana Desa, sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Pendapatan Dana Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Dana Desa	Rp1.275.349.000,00	Rp1.275.349.000,00	Rp0,00

Sumber: Laporan Realisasi APBKal Purwobinangun Semester I Tahun Anggaran 2025

Tabel 2. Tabel Pendapatan Dana Desa

Program	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Operasional Dana Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Rp38.260.470,00	Rp4.270.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Rp47.598.000,00	Rp10.995.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Rp16.060.00,00	Rp7.387.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes)	Rp22.856.000,00	Rp0,00

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)	Rp24.109.200,00	Rp3.461.200,00
Penyusunan Laporan Kepala desa, LPPDesa	Rp14.326.200,00	Rp0,00
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp25.357.000,00	Rp196.137,00
Penjaringan aspirasi masyarakat desa oleh BPD	Rp13.177.000	Rp11.600.000
Penyelenggaraan Posyandu	Rp84.100.200,00	Rp28.602.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp13.878.600,00	Rp5.810.000,00
Lain - lain kegiatan sub bidang kesehatan	Rp91.730.000,00	Rp91.730.000,00
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Rp13.929.500,00	Rp0,00
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitas	Rp11.365.00,00	Rp0,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas	Rp0,00	Rp0,00
Program Kali/Sungai Bersih/Pembersihan Lingkungan	Rp0,00	Rp0,00
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp34.848.000,00	Rp9.532.592,00
Penyedia Pos Kesiapsiagaan Bencana	Rp66.865.400,00	Rp20.885.000,00
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	Rp0,00	Rp0,00
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	Rp12.791.100,00	Rp0,00
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp28.750.000,00	Rp28.750.000,00
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Rp16.111.000,00	Rp0,00
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp386.890.603,00	Rp0,00
Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian	Rp0,00	Rp0,00
Fasilitasi Pembinaan P3A	Rp0,00	Rp0,00
Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani	Rp5.810.500,00	Rp0,00
Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	Rp25.150.103,00	Rp0,00
Fasilitas/Pendampingan Program Penanggulangan	Rp17.800.000,00	Rp6.170.000,00
Pengadaan Teknologi Tepat Guna	Rp19.543.000,00	Rp0,00
Program Belanja yang menggunakan gabungan Dana Desa dan Dana Lain: 1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 2. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 3. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah 4. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	Rp15.925.156,66	Rp209.283.429,00

6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan 8. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga 9. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, 10. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi		
Total	Rp1.275.349.000,00	Rp1.275.349.000,00

Sumber: Laporan Realisasi APBKal Purwobinangun Semester I Tahun Anggaran 2025

Analisis terhadap postur penerimaan Dana Desa Kalurahan Purwobinangun menunjukkan capaian serapan agregat yang optimal, yakni terealisasi 100% dengan nominal Rp1.275.349.000,00. Dalam tinjauan normatif-administratif (*das sollen*), capaian ini merepresentasikan tingginya kapasitas penyerapan anggaran dan kepatuhan institusional pemerintah kalurahan dalam mengelola dana transfer pusat. Meskipun demikian, penelaahan komprehensif pada tingkat operasional program (*das sein*) mengidentifikasi adanya variasi realisasi yang signifikan. Ditemukan anomali penyerapan anggaran, di mana program-program strategis yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik dan pemberdayaan ekonomi riil seperti Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier (Rp386,8 juta), Pelatihan Budidaya Pertanian (Rp25,1 juta), serta Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Rp13,9 juta) belum terealisasi. Sebaliknya, serapan anggaran menunjukkan konsentrasi yang tinggi pada kegiatan yang bersifat administratif, seremonial, dan pelayanan kesehatan dasar. Kecenderungan pelaporan pada semester pertama ini mengindikasikan terjadinya fenomena *front-loading* pada belanja operasional, sementara eksekusi belanja modal dan program fisik cenderung mengalami penundaan.

Lebih lanjut, data realisasi tersebut juga merepresentasikan dinamika pergeseran anggaran (*refocusing*) yang masif selama tahun berjalan. Hal ini dikonfirmasi oleh lonjakan serapan pada nomenklatur "Program Belanja yang menggunakan gabungan Dana Desa dan Dana Lain", yang terealisasi sebesar Rp209.283.429,00 dari proyeksi alokasi awal yang hanya sebesar Rp15.925.156,66. Dalam kerangka teori *good governance*, fenomena pergeseran ini memberikan dua implikasi teoretis. Pada satu sisi, dari dimensi responsivitas, hal ini menjadi bukti empiris bahwa Pemerintah Kalurahan Purwobinangun memiliki daya tanggap yang adaptif terhadap kondisi mendesak maupun perubahan mandat regulasi, yang dilegitimasi melalui mekanisme hukum APBKal Perubahan. Namun pada sisi lain, apabila ditinjau dari dimensi partisipasi masyarakat, tingginya frekuensi perombakan alokasi yang berimplikasi

pada tertundanya program fisik mencerminkan belum optimalnya akurasi perencanaan di fase awal. Temuan ini secara empiris menegaskan adanya kesenjangan (*gap*) antara aspirasi *bottom-up* masyarakat yang telah dikonsensuskan melalui Musrenbangkal, dengan realitas eksekusi di lapangan yang harus dikompromikan guna mengakomodasi intervensi regulasi prioritas *top-down*.

Analisis *Best Practices*

Analisis *best practices* bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam tata kelola keuangan desa, kemudian membandingkannya dengan praktik yang diterapkan di Kalurahan Purwobinangun. Dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Desa Waung telah memanfaatkan Siskeudes untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan secara periodik dan sistematis, sehingga meningkatkan akurasi data, memudahkan pengawasan oleh perangkat desa, serta mengurangi potensi kesalahan pencatatan dan penyimpanan data (Mufidah *et al.*, 2025). Berdasarkan hasil wawancara, Kalurahan Purwobinangun juga telah menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, pemanfaatannya masih cenderung sebatas pada fungsi administratif dan pelaporan, belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai alat monitoring *real-time* atau pengambilan keputusan berbasis data.

Dari aspek transparansi publik, Desa Waung menyampaikan informasi perencanaan dan realisasi anggaran melalui media fisik seperti baliho dan papan kegiatan di lokasi strategis, yang memuat jenis kegiatan, anggaran, sumber dana, dan pelaksana agar dapat diakses masyarakat secara terbuka dan jelas. Sementara itu, di Kalurahan Purwobinangun, transparansi juga telah dilakukan melalui media seperti infografis dan website desa.

Dalam hal optimalisasi ekonomi dan inovasi program, terdapat perbedaan orientasi program unggulan, di mana Desa Waung memfokuskan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti jalan desa dan drainase melalui mekanisme swakelola dengan memanfaatkan tenaga kerja dan material lokal, sehingga bersifat fasilitatif untuk mendukung mobilitas dan aktivitas sosial warga. Sementara itu, di Kalurahan Purwobinangun, Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang berfungsi ekonomi, yaitu Purwobinangun Sport Center (PSC), yang dirancang sebagai aset komersial melalui sistem penyewaan untuk menghasilkan PAD, berbeda dengan Desa Waung yang fokusnya pada fungsi pelayanan umum.

Pada aspek monitoring dan evaluasi, prosedur pengawasan di Desa Waung dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan setiap semester atau dua kali dalam setahun. Sementara itu, Kalurahan Purwobinangun menerapkan pengawasan yang lebih partisipatif, melibatkan koordinasi rutin dengan Bamuskal, kontrol lapangan bersama, serta audit eksternal secara berkala oleh APIP (Inspektorat) kabupaten.

Dalam manajemen partisipasi dan penentuan prioritas anggaran, kedua lokasi penelitian sama-sama melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah dalam proses perencanaan. Namun, tantangan yang dihadapi berbeda. Di Desa Waung, kendala lebih terletak pada aspek teknis operasional swakelola. Sementara itu, di Kalurahan Purwobinangun, tantangan utama adalah mengelola ekspektasi masyarakat dalam menyaring usulan pembangunan, melalui pendekatan edukatif untuk membedakan antara kebutuhan prioritas dan keinginan warga, dengan tetap menyesuaikan pada keterbatasan anggaran dan regulasi pusat.

Analisis perbandingan (*best practices*) dengan Desa Waung menunjukkan adanya perbedaan orientasi program; jika Desa Waung menitikberatkan pada infrastruktur pelayanan dasar, Purwobinangun menunjukkan responsivitas yang lebih tinggi terhadap peningkatan kemandirian fiskal melalui aset komersial seperti *Purwobinangun Sport Center* (PSC). Hal ini merupakan implementasi nyata dari Perda Kabupaten Sleman No. 2 Tahun 2016 mengenai optimalisasi sumber pendapatan desa. Namun, evaluasi terhadap proses penganggaran partisipatif menunjukkan adanya dinamika antara *das sollen* (regulasi pusat) dan *das sein* (aspirasi warga). Kesenjangan teknis masih ditemukan saat pemerintah kalurahan harus memprioritaskan mandat regulasi di atas keinginan masyarakat bawah, sebuah tantangan yang juga diidentifikasi oleh (Naben, 2023) terkait keterbatasan akomodasi aspirasi dalam sistem penganggaran di Indonesia. Secara keseluruhan, pengelolaan dana desa di Purwobinangun mencerminkan tingkat kepatuhan regulasi yang tinggi, didukung oleh koordinasi rutin antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang menjaga konsistensi antara perencanaan awal dengan realisasi akhir.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi pengelolaan Dana Desa secara umum telah mencerminkan prinsip *good governance*, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal ini terlihat dari kesesuaian dengan regulasi, adanya mekanisme perencanaan partisipatif melalui forum musyawarah, serta penggunaan sistem keuangan desa dalam proses pencatatan dan pelaporan.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi kendala, terutama pada optimalisasi partisipasi masyarakat dan ketidakseimbangan penyerapan anggaran pada tingkat program. Dengan demikian, penerapan *good governance* tidak hanya bergantung pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada kemampuan pengelola dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran agar alokasi Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, kualitas partisipasi masyarakat perlu diperkuat, tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga substantif, agar mampu menghasilkan prioritas pembangunan yang lebih relevan. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan juga perlu diarahkan sebagai alat monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data. Ke depan, strategi pengelolaan Dana Desa perlu lebih adaptif terhadap karakteristik lokal guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan komparatif atau berbasis kinerja untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V., Yudhistira, R., Sari, R., & Adyaksana, R. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus kalurahan dengan IDM predikat mandiri di Kabupaten Sleman). *Jurnal Fairness* 14, 43–58. <https://doi.org/10.33369/fairness.v14i1.33698>
- Adiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi tata kelola pajak desa melalui pendampingan administrasi keuangan berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 188–197. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.480>
- Altmann, J., Cariño, L., Flaman, R., Kulesa, M., & Schulz, I. (2000). *A joint UNDP–Government of Germany evaluation*.
- Bria, V., Iskandarsyah, A. D., Marpaung, W., Santoso, R. A., & Fitriana, F. (2024). Analisis pengaruh sistem pengendalian internal dan akuntabilitas terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa berdasarkan literature review terindeks SINTA tahun 2020-2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16285–16302. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12482>
- Diansari, R., Triastuti, M., Adhivinna, V., Sari, R., & Putri, A. (2024). Prosocial behavior and determinants in the accountability of village fund management. *Jurnal Akuntansi*, 14, 253–264. <https://doi.org/10.33369/jakuntansi.14.3.253-264>
- Fahera, G., & Satyawan, D. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4, 5193–5201. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1911>

- Febrianti, Y., Asmawi, M. R., & Santoso, S. (2024). Penerapan good governance pada pengelolaan Dana Desa di Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 148–156. <https://doi.org/10.30656/qt8a8g92>
- Firstiyanendro, L., & Utomo, D. C. (2025). Konsep participatory budgeting sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(9), 8651–8662. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i9.4259>
- Fitrianti, M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan prinsip good governance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 206–218. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>
- Indonesia, K. D. N. R. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Badan Pemeriksa Keuangan. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Indonesia, R. (2012, September 3). *Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Indonesia, Pemerintah Pusat. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39064>
- Indonesia, R. (2014, Januari 15). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Badan Pemeriksa Keuangan. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Jabar, A., & Yuniarni, E. (2025). Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik untuk mewujudkan good governance. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 4(1), 131–146. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3859>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. https://www.google.co.id/books/edition/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Edisi_Terbaru/pBVCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Prof.+Dr.+Mardiasmo,MBA.,+Ak.,CA.+%22&printsec=frontcover
- Mufidah, A. T., Diniati, B. T., Nafiroh, B. I., Agustin, N. A., & Sari, C. P. (2025). Analisis pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Waung, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(3), 1827–1840. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i3.1202>
- Mulyana, A., Susilawati, E., Januarharyono, Y., Amperawati, S., Munawar, H. S., Maulana, D. Y., Fadilah, M. K., Heryanto, T., Sopandi, E., Wardhana, D., Anita, D., & M.AP, A. A., S. A. P. (2025). *Manajemen Keuangan Pemerintah*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Naben, K. R. M. (2023). Membandingkan demokrasi dan penganggaran partisipatif ala Porto Alegre-Brasil dan Musrenbang partisipatif ala Indonesia. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 523–529. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2889>
- Nurhidayati, N. (2023). Determinan kesejahteraan masyarakat desa dalam sewindu Dana Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 139–156. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.349>
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan*

- Pengembangan*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>
- Purwobinangun, K. (t.t.-a). *Data Demografi Berdasar Pekerjaan*. Kalurahan Purwobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman. Diambil 27 April 2026, dari <https://www.purwobinangun.desa.id/>
- Purwobinangun, K. (t.t.-b). *Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh*. Kalurahan Purwobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman. Diambil 27 April 2026, dari <https://www.purwobinangun.desa.id/>
- Purwobinangun, K. (t.t.-c). *Laporan Realisasi APBKal Purwobinangun Semester I Tahun Anggaran 2025*. Kalurahan Purwobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman. Diambil 27 April 2026, dari <https://www.purwobinangun.desa.id/artikel/2025/7/10/laporan-realisisi-apbkal-purwobinangun-semester-i-tahun-anggaran-2025>
- Putra, H. S. (2017). *Tata kelola pemerintahan desa dalam mewujudkan good governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good governance dalam mengukur kinerja lembaga negara (review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
- Sinaga, A. M. M. (2022). Menilai proses penganggaran partisipatif di pemerintah daerah Kutai Kartanegara, Indonesia. *Jurnal Riset Pembangunan*, 4(2), 96–104. <https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2.98>
- Sleman, P. K. (2016, April 4). *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa*. Badan Pemeriksa Keuangan. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/12433/perda-kab-sleman-no-2-tahun-2016>
- Suparno, S., Maman, A., Setiady, T., & Triyunarti, W. (2025). Analisis teori hukum dalam perspektif Das Sollen dan Das Sein: Studi terhadap implementasi hukum di Indonesia. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 29, 45–49.
- Umam, M. S., Adhivinna, V. V., & Wulandari, M. (2023). Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bantul. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 27–38. <https://doi.org/10.36815/prive.v6i1.2507>
- Wampler, B. (2012). Participatory Budgeting: Core principles and Key Impacts. *Journal of Deliberative Democracy*, 8(2). <https://doi.org/10.16997/jdd.138>